

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Fasilitas Alat Transportasi DPRD

1. Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogoterletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur.Ditarik sejauh 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya. Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 Km². Kabupaten Ponorogo secara topografi dikelilingi oleh barisan pegunungan yang terdiri dari Gunung Wilis disebelah Timur membentang kearah selatan dan berakhir pada Gunung Lawu disebelah barat.Batas-Batas Administrasi Kabupaten Ponorogo antara lain:

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Ponorogo. Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan dan 307 Desa.

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogodan Fasilitas transportasi bagi Anggota DPRD.

Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD. Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Kabupaten Ponorogo beralamatkan di Jalan Aloon –Aloon Timur Nomor 29, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo.

a. Fasilitas Alat Transportasi bagi Alat kelengkapan DPRD

Untuk mengetahui fasilitas alat transportasi bagi DPRD, perlu diketahui terlebih dahulu besaran atau jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Total besaran Pimpinan DPRD yakni sebanyak 4 (empat) orang, yang terdiri dari Ketua DPRD dan Wakil Ketua 1 sampai dengan Wakil Ketua 3 DPRD. Jumlah Anggota DPRD sebanyak 41 (empat puluh satu) orang. Dari total sebanyak 41 (empat puluh satu) Anggota DPRD tersebut didalamnya terdapat Alat kelengkapan DPRD yaitu fraksi, Komisi, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dewan.

Alat Kelengkapan DPRD Fraksi, terdiri dari fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PAN dan PPP. Total Jumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Ponorogo sebanyak 6 (enam) Fraksi. Untuk Alat Kelengkapan DPRD Komisi berjumlah 4 (empat), yakni Komisi A, Komisi B, Komisi C dan Komisi D. Sedangkan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan masing-masing berjumlah 1 (satu) orang dari Fraksi Partai tertentu. Pemberian Kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD, bagi Ketua DPRD mendapatkan fasilitas mobil sebagai berikut :

1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota mendapat 1 (satu) unit station wagon atau Minibus 2.500 cc;
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota mendapat 1 (satu) unit Station wagon atau Minibus 2.200 cc

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD merupakan lembaga yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat (Setwan) DPRD Kabupaten Ponorogo sebagai penyelenggaran administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, yaitu :

Sekretariat (Setwan)DPRD mempunyai wewenang dalam melakukan administrasi kesekretariat dan keuangan, mendorong pelaksanaan serta fungsi DPRD. Mengkoordinasi beberapa tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam menjalankan hak maupun fungsinya sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;dan
- d. Penyediaan dan pengordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.¹

b. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, yakni :

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Persidangan dan Risalah;
- e. Bagian Hukum dan Perundang –Undangan.

¹*ibid.*,hlm12.

c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD)

Dalam Menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi atau instansi untuk melangkah jauh kedepan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman.

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pendapatan, Pengelolan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai tugas pokok seta fungsi sebagaimana berikut ini :

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangn dan Asset Daerah mempunyai tugas dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi² :

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

²www.dppkad.ponorogo.go.id, diakses pada tanggal 11 November 2017, pada pukul 14.09 WIB.

- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset.
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan Rumah tangga dinas;
- e. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas –tugas lain yang dibeikan oleh Bupati. ³

Secara lebih rinci, tugas dan fungsi dari masing –masing struktur dalam Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggarakan tugas – tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;

³www.dppkad.ponorogo.go.id, diakses pada tanggal 11 November 2017, pada pukul 14.09 WIB.

- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di Lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

3. Bidang Pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta menelaah kebijakan umum dibidang pendapatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penganalisaan dalam rangka perencanaan dan pengembangan pendapatan;
- b. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah, menyusun umusan kebijakan pengenaan pajak daerah dan perimbangan keuangan;
- c. Penyusunan laporan semua urusan bidang pendapatan.

4. Bidang Anggaran dan Akuntansi

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengolahan anggaran serta penyelenggaraan akuntansi pendapatan daerah dan akuntansi belanja daerah

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
- b. Penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Perbendaharaan belanja pegawai

5. Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan barang atau aset daerah :

- a. Penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perbendaharaan belanja pegawai;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan perbendaharaan belanja pegawai dan non pegawai;
- c. Pelaksanaan Tugas –Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Aset

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan, pengolahan administrasi pengadaan, penerimaan dan penyaluran, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan barang atau aset daerah.

- a. Penyusunan rencana kebutuhan aset atau barang daerah;
- b. Pengadaan Aset atau barang daerah;
- c. Pelaksanaan pengurusan, pemeliharaan dan pengawasan aset atau barang daerah.⁴

A. Pelaksanaan Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD setelah diterimanya Tunjangan Transportasi ditinjau dari

⁴ Peraturan Bupati Kabupaten Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPPKAD.

**Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota
DPRD**

Sarana dan Prasarana merupakan suatu bentuk alat yang dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Alat yang dimaksud adalah aset atau barang yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan. Setiap tahun, Pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai Unsur Administrasi, bentuk, jenis dan jumlah sarana dan Prasarana yang dibutuhkan bergantung pada berbagai faktor, seperti :

- a. Sifat Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai,
- b. Aneka ragam tugas yang harus dilaksanakan,
- c. Jumlah orang yang terlibat,
- d. Ukuran besaran organisasi,
- e. Teknologi yang dimanfaatkan,
- f. “Produk” yang hendak dihasilkan.⁵

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya terkait kebijakan pemberian kendaraan dinas bagi pejabat daerah. Pejabat Daerah yang dalam hal ini adalah Anggota DPRD yang disetarakan dengan Pejabat Eselon II. Untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD, diperlukan suatu

⁵ Solichin Abdul Wahab, *op.cit.*, hlm 132.

alat penunjang berupa aset sebagai fasilitator dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kebutuhan daerah.

TABEL 3
ENAM MACAM GOLONGAN ASET ATAU BARANG

Gol.	NAMA ASET	JENIS ASET	
1.	Tanah		
2.	Peralatan dan Mesin	Alat alat besar Alat Angkutan Alat alat Kantor dan Rumah tangga Alat Pertanian	Alat-Alat Angkutan : a. Kendaraan Roda empat b. Kendaraan Roda Dua
3.	Gedung dan Bangunan	Bangunan Gedung Bangunan Monumen	
4.	Jalan, Irigasi dan jembatan	Jalan dan jembatan Bangunan air, instalasi	
5.	Aset tetap lainnya	Barang bercorak kesenian, hewan ternak	
6.	Aset tak berwujud	Kerjasama dengan pihak ketiga	

Sumber : Data Sekunder, Hasil Survey diolah 2017

Pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dapat berjalan secara terarah, terpadu dan terkoordinasi dengan baik maka dibutuhkan sebuah Alat transportasi sebagai penunjang dan pedoman operasional dalam melaksanakan

program kinerja. Kendaraan dinas yang dalam hal ini sebagai alat transportasi penunjang kegiatan operasional pejabat daerah. Kendaraan adalah barang milik pribadi yang pemeliharaan dan pengadaannya juga menjadi tanggung jawab sipemilik (pribadi). Pelaksanaan Program penghapusan pinjaman kendaraan dinas bagi Anggota DPRD merupakan suatu kebijakan yang telah diimplementasikan.

Implementasi Kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pelaksanaan Kebijakan adalah segala sesuatu hal yang sifatnya penting besar kemungkinan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan berwujud impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dapat diimplementasikan. Secara konseptual, dapat dikatakan bahwa suatu Kebijakan publik sebenarnya mengandung risiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam dua kategori besar, yaitu :

- a. *Non – Implementation* (tidak diimplementasikan), dan
- b. *Unsuccessful Implementation* (implementasi yang tidak berhasil).

Yang dimaksud Tidak terimplementasikan diatas mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Karena pihak – pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak bekerja secara optimal, atau mereka bekerja secara tidak efisien, dengan kata lain bahwa pihak tersebut bekerja setengah hati. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil terjadi ketika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun bergantung pada kondisi eksternal. Dalam Implementasi program, khususnya yang dalam hal ini

melibatkan peran Organisasi ataupun instansi Pemerintah, sebenarnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yakni :

1. Pemrakarsa Kebijakan atau pembuat kebijakan (*the center/pusat*)
2. Pejabat –pejabat pelaksana dilapangan (*the periphery*), dan
3. Aktor –aktor perorangan diluar badan –badan pemerintahan kepada siapa program ditujukan, yakni kelompok sasaran (*target group*).⁶

Dapat dibenarkan tindakan yang dilakukan Pemerintah Pusat khususnya inisiatif Presiden Joko Widodo terkait pembatalan atau penghapusan pengadaan Kendaraan Dinas berdasarkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dimulai dari sebuah Proses Penerbitan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 kemudian diturunkan ke peraturan dibawahnya yakni Peraturan Daerah. Dengan Adanya Peraturan Pelaksana PP yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Anggota DPRD diharuskan untuk mengembalikan Kendaraan dinas. Pengembalian Kendaraan Dinas tersebut merupakan sebuah keharusan bagi Anggota DPRD. Akan tetapi masih ada Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang belum mengembalikan Kendaraan Operasional. Dalam rangka Pemerintah daerah belum mampu menyediakan Kendaraan Dinas maka dikompensasikan dengan adanya Tunjangan Transportasi. Hal tersebut merupakan

⁶*ibid.*, hlm 124 dan 128

Kebijakan - kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif.

Dengan adanya upaya penghapusan dan pengembalian kendaraan dinas bagi pejabat daerah khususnya bagi Anggota DPRD, Negara telah menghemat setidaknya Rp 91 M dan Daerah dapat menghemat sekitar Rp 750 juta. Kendaraan dinas merupakan barang Pribadi (Private Goods), namun pada kenyataannya dibiayai melalui dana publik ataupun dana Pemerintah, selayaknya Barang Publik. Kebijakan Pemberian Kendaraan dinas bagi Pejabat daerah, tidak selalu memberikan kinerja yang sesuai, selain dari sisi kesesuaian antara biaya maupun manfaat. Kendaraan dinas juga memberikan masalah yang tidak sedikit.⁷

Banyak ditemukan permasalahan terkait Penggunaan Kendaraan dinas di beberapa daerah, Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang masih ada persoalan terkait adanya kebijakan peminjaman kendaraan namun tanpa biaya pemeliharaan. Selain itu, ada beberapa kasus kendaraan dinas tidak dikembalikan oleh Pejabat terdahulu. Pejabat Daerah dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. Peminjaman Kendaraan dinas yang sifatnya perorangan tidak lagi diperkenankan. Pemberian Kendaraan dinas yang diperbolehkan adalah Penggunaan kendaraan tersebut untuk kepentingan bersama. Adapun bagi Anggota DPRD yang selama ini memperoleh Pinjaman

Kendaraan dinas diganti atau dikompensasikan dengan Tunjangan Transportasi. Hal ini merupakan wujud upaya Pemerintah untuk meminimalisir adanya pemborosan Anggaran.

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Safrowi, Bendahara di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, Pada Tanggal 1 November 2017, Pukul 10.15 WIB

Pada saat ini jumlah kendaraan dinas tidak diketahui secara pasti. Melalui berbagai pendekatan bahwa semua pejabat daerah eselon 1 dan 2, ditambah 90% eselon 3 dan 70 % eselon 4 serta setiap lembaga memiliki kendaraan Operasional, maka diperkirakan secara nasional terdapat tidak kurang dari 300.000 kendaraan dinas. Dipusat terdapat 65.000 kendaraan dinas dan didaerah terdapat 235.000 kendaraan dinas.⁸

TABEL 4
JUMLAH KENDARAAN DINAS DI KANTOR DPRD
KABUPATEN PONOROGO

Jenis Kendaraan	Jumlah (Besaran)
Kendaraan Roda Empat	17
Kendaraan Roda Dua	73

Sumber : Data Sekunder , Sekretariat DPRD Ponorogo 2017

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan terkait Jumlah atau besaran Kendaraan Dnas yang terdapat di Kantor DPRD Kabupaten Ponorogo. Kendaraan Dinas adalah Aset yang termasuk dalam golongan Peralatan dan mesin dan bagian dari pada alat alat angkutan. Tidak semua Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo diberikan kendaraan Dinas, hanya saja dalam pengadaan Pemerintah Daerah dari Bidang Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Ponorogo memberikan Kendaraan Dinas bagi Ketua Alat kelengkapan DPRD beserta Ketua Fraksi Partai.

⁸ L.Daniati, "Analisis Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional' jurnal skripsi UNRI,pekanbaru Riau,hlm 34

Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Ponorogo terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, badan legislasi, badan anggaran dan badan kehormatan. Pimpinan yang dimaksud disini adalah Pimpinan DPRD yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Badan Musyawarah (Bamus) dibentuk oleh DPRD itu sendiri dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki sifat tetap atau stanganan.

Komisi juga merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Jumlah anggota komisi ditentukan dalam rapat paripurna menurut perimbangan jumlah anggota tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua. Sementara untuk Badan Anggaran dan Badan Kehormatan masing – masing Pimpinan Badan Anggaran dan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Anggaran terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang sedangkan pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional.

Tabel 5

DAFTAR NAMA ALAT KELENGKAPAN DPRD KAB.PONOROGO YANG MENERIMA KENDARAAN DINAS

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	GHUFRON RIDLO'I, S.IP	Ketua Komisi	Partai PDIP
2.	Widodo, SH	Ketua Komisi	Partai Demokrat
3.	Ir.H.Erkhamni M.Si	Ketua Komisi	Partai Golkar
4.	Drs. Moh Ubahil Islam	Wakil Ketua Komisi	Partai PKB
5.	Rahmat Taufik S.Sos	Ketua Badan kehormatan	Partai PKS
6.	Eko Priyo Utomo ST	Ketua Komisi	Partai Gerindra
7.	H.Puryono,S.Ag.M pd. I	Bappemperda	Partai Golkar
8.	Imam Mustofa	Ketua Fraksi	Partai PDIP
9.	Drs H Marjuki M.si	Ketua Fraksi	Partai Demokrat
10.	Suhari ,SH	Ketua Fraksi	Partai PKB
11.	Dr .H Burhanuddin	Ketua Fraksi	Partai PAN
12.	Andri Catur Darminto	Ketua Fraksi	Partai Golkar
13.	Adi Sumitro, SE	Ketua Fraksi	Partai Gerindra
14.	Mursyid Hidayat	Badan Anggran	Partai
15.	Agus Dermawan SE	Wakil ketua BA	Partai
16.	Misranto	Badan Legislasi	Partai
17.	Evi Dwitasaki S.Sos	Badan Musyawarah	Partai

Sumber : Data Sekunder, Sekretariat DPRD Ponorogo 2017

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 17 (Tujuh belas) Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang menerima Kendaraan Dinas berupa Kendaraan Roda Empat (Mobil Dinas). Dari Jumlah Anggota DPRD yang sudah

menerima Kendaraan dinas (Mobdin) tersebut, ada 5 (lima) orang Anggota DPRD Ponorogo yang belum mengembalikan Mobil dinas.

TABEL 6
DAFTAR NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
PONOROGO PERIODE 2014 -2019
MENERIMA KENDARAAN DINAS RODA DUA

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	H. ALI MUFTHI, S.Ag	Ketua DPRD	Jln Cipto mangunkusumo no 8 Ponorogo
2.	H. SLAMET HARIYANTO, SH	Wakil Ketua DPRD	Jln Rambutan E/19 Ponorogo
3.	ANIK SUHARTO, S.Sos	Wakil Ketua DPRD	Dkh Bedengan Ds Pulung Kec Pulung Ponorogo
4.	H. MISERI EFENDI, SH. MH	Wakil Ketua DPRD	Jl Nanas 01/01 Ponorogo
5.	RAHMAT TAUFIK, S.Sos	Anggota DPRD	Jln Sekar Putih no 6a Ponorogo
6.	EKO PRIYO UTOMO, ST	Anggota DPRD	Ds Gundik 03/01 Slahung Ponorogo
7.	WININGSIH, SH	Anggota DPRD	Jln Mt. Haryono no 59 Ponorogo
8.	H. MUTTAQIEN ASHARI. SH	Anggota DPRD	Jln. Ir. H. Juanda no 64 A Ponorogo
9.	SAMSUL HADI, S.pd.I	Anggota DPRD	Dkh Joresan Mlarak Ponorogo
10.	TRI VIVI ENDROWATI	Anggota DPRD	Jln Pacar II No 14 Ponorogo
11.	KATENI, SH	Anggota DPRD	Dkh Bureng Ds Jambon Ponorogo
12.	ANDRICATUR DARMINTO	Anggota DPRD	Dkh Munung Desa Munggu Bungkal Ponorogo
13.	SUHARI, SH	Anggota DPRD	Jl. Kanthil no 24 Ds Polorejo Babadan Ponorogo
14.	MURSID HIDAJAT	Anggota DPRD	Jl. Tunggul Asri 01/01 Ds Ketro Sawoo Ponorogo
15.	MASHUDI,SH	Anggota DPRD	Ds Gegeran Sukorejo Ponorogo

16.	Ir. H. MOH. ERKAMNI, MSi	Anggota DPRD	Dk. Masaran 01/01 Nambak Bungkal Ponorogo
17.	Drs. MOH. UBAHIL ISLAM	Anggota DPRD	Dkh Mojorejo Jetis Ponorogo
18.	MAHFUT ARIFIN, S.Sos	Anggota DPRD	Dkh. Krajan Ds. Bulak Balong Ponorogo
19.	EDY ISWAHYUDI, SE. MM	Anggota DPRD	Jln. Wijaya 28a Ponorogo
20.	H. SUNOTO, S Sos	Anggota DPRD	DS. Kaponan 01/02 Mlarak Ponorogo
21.	WIDODO, SH	Anggota DPRD	Dsn Gabahan 03/01 Kalisat Bungkal Ponorogo
22.	SUGIJANTO, S.Sos	Anggota DPRD	Pohijo Sampung Ponorogo
23.	Drs. H. MARJUKI, M. Si	Anggota DPRD	Dk Krajan 06/02 Ngrupit Jenangan
24.	EKA REKNO SETYANI	Anggota DPRD	Dkh Kasen Ds Kalisat Bungkal Ponorogo
25.	Drs. MULYONO	Anggota DPRD	Dkh Munung Ds Bekare Kec Bungkal Ponorogo
26.	SUKIRMAN, S.Pd	Anggota DPRD	Dkh Krajan Ds Sendang Kec Ngrayun Ponorogo
27.	GHUFRON RIDLO'I, S. Ip	Anggota DPRD	Dk Krajan 01/01 Krebet Jambon Ponorogo
28.	IMAM MUSTOFA	Anggota DPRD	Dkh Krajan Ds Bringin Kec Kauman Ponorogo
29.	H. PURYONO, S. Ag. M. Pd. I	Anggota DPRD	Jl Wonopringgo/ Perum Kertosari Jaya Ponorogo
30.	Dr. H. BURHANUDIN	Anggota DPRD	Jl Jawa 07/02 Slahung Ponorogo
31 .	H. AGUS MUSTOFA LATIEF	Anggota DPRD	Jl Gajah Mada 11a Ponorogo
32 .	SUNARTO, S.Pd	Anggota DPRD	Dk Sragi 04/02 Kalimalang Sukorejo Ponorogo
33 .	H. WAHYUDI PURNOMO, M.Si	Anggota DPRD	Jl DI Panjaitan No. 100 Ponorogo
34 .	Hj. ENI YULIATI LATIF, SH. M. Si	Anggota DPRD	Jl Sekar Putih Timur no 20 Ponorogo
35 .	MISRANTO	Anggota DPRD	Jl. Jawa RT. 07 RW. 02 Desa Slahung Kec Slahung Ponorogo
36 .	H. AGUNG PRIYANTO, SE. MM	Anggota DPRD	Jl Mayjend Sutoyo No 11 Ponorogo

37	EVI DWITASARI, S.Sos	Anggota DPRD	Jl Soekarno Hatta 256 Ponorogo
38	AGUS DERMAWAN, SE	Anggota DPRD	Jl Sultan Agung 59 Ds Pulung Ponorogo
39	ADI SUMITRO, SE	Anggota DPRD	Jl Kamukten Rt 01/02 Ds Karang Balong
40	Drs. H. SAMSUDIN. Lc	Anggota DPRD	Jl Sultan Agung No 89 Ponorogo
41	RIBUT RIYANTO	Anggota DPRD	Dkh Bangunsari Ds Wagir Kidul Pulung Ponorogo
42	CIPTO PRAYITNO, S.Pd	Anggota DPRD	Dk Bakalan 03/02 Gundik Slahung Ponorogo
43	MURYANTO, S. Ip	Anggota DPRD	Dk Krajan 01/01 Tegalombo Kauman Ponorogo
44	Drs. BUDI PURNOMO	Anggota DPRD	Jl Kenongo No. 32 Bangunsari Ponorogo

Sumber : Data Sekunder, Hasil Survey 2017

Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa dari Jumlah Anggota DPRD sebanyak 44 (Empat puluh empat) orang tersebut semua memperoleh Kendaraan Dinas Roda Dua. Menurut Tabel 1.2 Jumlah Total Kendaraan Dinas Roda Dua adalah 73 (Tujuh Puluh Tiga). Sebagaimana jumlah tersebut dikurangi besarnya jumlah Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, hasilnya masih terdapat sisa sebesar 29 (dua puluh Sembilan) kendaraan Roda dua. Sisa jumlah kendaraan Roda Dua tersebut pada dasarnya masih dipergunakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang statusnya *Incumbent*.

Anggota DPRD *incumbent* (Petahan) yakni Anggota DPRD yang lolos di periode tahun sebelumnya dan mencalonkan diri lagi serta lolos mendapatkan kursi di periode tahun sekarang. Dalam hal ini Kendaraan dinas yang sifatnya untuk masa jabatan periode tahun lalu, belum dikembalikan dan ketika adanya penerimaan pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk masa jabatan periode tahun mendatang, Anggota DPRD masih tetap menerima Kendaraan tersebut. Dari

Peristiwa tersebut, ada beberapa Anggota DPRD yang mendapatkan 2 (Dua) kendaraan dinas roda dua.

Berdasarkan hasil penelitian di Lapangan, dibuktikan bahwa belum adanya kesesuaian antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Sebagaimana Pasal 27 yang berbunyi :

“Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 serta Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.”

⁹

Yang dimaksud dari Pasal 27 diatas adalah tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan, yakni bahwa jika telah disediakan dan ditempati, dihuni, atau dipakai rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas, maka tidak dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan bunyi dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD, dapat dijelaskan bahwa disediakan dua opsi atau pilihan bagi Anggota DPRD. Setelah adanya PP No 18 Tahun 2017, maka Pimpinan DPRD yang periode sebelumnya telah disediakan Kendaraan Dinas Jabatan, tidak berhak atas penerimaan Tunjangan Transportasi berkaitan dengan Hak Protokoler Pimpinan yang diperoleh. Sementara bagi Anggota DPRD Pemberian Kendaraan

⁹ Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5).

Dinas harus segera dikembalikan kepada Pemerintah Daerah terkait adanya penerimaan Tunjangan Transportasi. Berdasarkan hal diatas sosialisasi akan Perda tersebut rupanya belum terlaksana dengan baik.

TABEL 7

**BESARAN JUMLAH ANGGOTA DPRD YG BELUM
MELAKUKAN PENGEMBALIAN KEND DINAS**

NO.		JUMLAH TOTAL	JUMLAH YG BELUM	JUMLAH YG MENERIMA TT
1.	PIMPINAN DPRD	4	0	
2.	ANGGOTA DPRD	41		
	Kendaraan Roda Empat	17	5	3
	Kendaraan Roda Dua	73	27	9

Sumber : Data Primer, Hasil Survey di Sekrariat DPRD Ponorogo, 2017

Dari uraian tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Pimpinan DPRD tidak dibenarkan adanya Pengembalian Kendaraan Dinas berkaitan dengan Jabatannya. Selain Pimpinan DPRD, bagi Anggota DPRD berlaku sebaliknya. Pengembalian Kendaraan Dinas Anggota DPRD merupakan amanah Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Menurut data diatas, Kendaraan dinas Roda empat yang sudah dikembalikan sebanyak 5(lima), dari Jumlah tersebut ada 3 (tiga) orang Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Transportasi. Kendaraan Dinas Roda Dua dengan jumlah total 73 (Tujuh puluh tiga) dan ada 27 (Dua Puluh Tujuh) dari

jumlah tersebut terdapat 9 (Sembilan) orang Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Transportasi.

Tunjangan Transportasi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Pengertian “terhitung dimulainya tanggal pengucapan sumpah atau janji” yaitu diberlakukan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah atau janji pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo mengenai Hak dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD diundangkan. Tunjangan Transportasi dapat diberikan sebagai kompensasi dalam rangka Pemerintah Daerah Belum mampu menyediakan Kendaraan dinas secara optimal.

Penentuan Besaran atau Jumlah Tunjangan Transportasi harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku di daerah setempat. Hal ini berlaku untuk standar kendaraan dalam kurun waktu 1(satu) bulan, selain itu tidak diperkenankan untuk menggunakan harga sewa kendaraan harian. Standar kendaraan operasional yang dimaksud, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas. Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang, yaitu bagi Anggota DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD, Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari Tunjangan Transportasi Ketua DPRD.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suko Kartono, Sekretaris DPRD, pada Tanggal 1 November 2017, pukul 12.07 WIB

Perhitungan besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten atau Kota tidak lebih besar dari Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Jumlah atau besaran Tunjangan Transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD khusus untuk Kabupaten Ponorogo sebesar Rp.7.800.000,00 (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribuan Rupiah). Besarnya jumlah Tunjangan dimaksud tidak boleh lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang ditetapkan. Dari Tabel 2.1 tersebut dapat dibenarkan bahwa Penerapan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 terkait Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD masih belum dilaksanakan (diimplementasikan) secara optimal.

Dalam kenyataannya di lapangan, Kasus pengembalian kendaraan dinas oleh Anggota DPRD belum dilaksanakan. Dilihat dari perspektif hukum, bahwa sebenarnya Pengembalian tersebut merupakan hasil dari penentuan opsi atau pilihan Anggota DPRD berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Jika ditinjau dari adanya Proses Politik, keterlambatan pengembalian ini disebabkan kurangnya Pengetahuan hukum bagi Anggota DPRD terkait kebijakan pengembalian kendaraan dinas beserta aturan –aturan dasar tentang penyusunan kebijakan tersebut.

Selain itu, mayoritas Anggota DPRD membentuk sebuah opini atau pendapat bahwa Kendaraan Roda Dua bukan merupakan Kendaraan dinas

operasional.¹¹ Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan :

Pasal 1 Angka 1:

*Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.*¹²

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Kendaraan Roda Dua termasuk Kendaraan dinas perorangan yang sifatnya dipergunakan secara individu. Pengadaan alat-alat angkutan Kendaraan roda dua ataupun kendaraan roda empat sangat bergantung dari kebutuhan daerah masing-masing, khususnya di daerah Ponorogo. Dalam hal ini dipengaruhi oleh situasi atau kondisi wilayah yang dimiliki oleh Pemerintah daerah di Indonesia mempunyai topografi yang bermacam-macam.

Pada dasarnya pelaksanaan pengembalian Kendaraan dinas baik kendaraan roda dua maupun roda empat adalah dampak dari adanya kebijakan pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD. Berdasarkan data hasil wawancara yang diperoleh peneliti, Kebijakan yang dinilai baik terhadap aktivitas Pemerintahan di daerah untuk mengurangi pengeluaran Negara maupun

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Agung, Kabid Persidangan dan Risalah DPRD Ponorogo, Pada tanggal 1 November 2017, Pukul 13.13 WIB

¹²Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610).

daerah. Kebijakan Pemberian Tunjangan Transportasi dan kebijakan terkait pengadaan Kendaraan dinas bagi Anggota DPRD. Dilihat secara teknis, kebijakan penyediaan Tunjangan Taransportasi yang dapat dinilai efektif, mengingat bahwa ada berbagai kasus terkait penggunaan mobil dinas. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Agung, 44 tahun, Anggota DPRD Ponorogo Fraksi PDIP sebagai berikut:

“Tunjangan Trasnportasimemang Hak yang sepatutnya didapat oleh DPRD,karena itu ya sesuai Aturan di PP No 18 dik .mengingat cost (biaya)operasional untuk menjadi DPRD itu kan tidak lah murah.Anggota DPRD punya Hak atas Tunjangan,apalagi ini ada kenaikan besaran mulai dari gaji sampai tunjangan.nah salah satunya tunjangan transportasi,karena di DPRD Ponorogo ini tidak pernah ada kenaikan besaran gaji dan tunjangan selama 15 tahun,kenaikan gaji sampai dengan tunjangan ini mengurangi risiko terjadinya korupsi”¹³

Kebijakan pada hakikatnya mencakup tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Dengan kata lain, Kebijakan tersebut dapat berbentuk positif maupun negatif. Di Negara Hukum seperti Indonesia, kebijakan public mempunyai wujud yang positif, sehingga dibuat berlandaskan pada hukum dan kewenangan tertentu.¹⁴Sesuai dengan hal tersebut, kebijakan pengembalian kendaraan dinas Anggota DPRD ini sudah sejalan dan diikuti dengan petunjuk – petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail. Hal diatas merupakan upaya dalam menjalankan sebuah peraturan demi tercapainya tujuan tertentu.

Dari sudut pandang yang lain, kebijakan pemberian Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD dinilai sama dengan kebijakan yang berlaku sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (tidak relevan)

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Budiarto, Anggota Dewan Fraksi PDIP, pada tanggal 4 Desember 2017, pukul 14.02 WB

¹⁴ Solichin Abdul Wahab., *op.cit.* hlm 176

dengan tujuan yang akan dicapai yakni untuk menghemat pengeluaran Negara maupun daerah.

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan Transportasi} &= \text{Rp } 7.800.000 \times 41 \text{ orang} \times 12 \text{ (bulan)} \\ &= \text{Rp } 3.837.600.000, \\ &\text{Rp } 3.837.600.000 : 250.000.000 \end{aligned}$$

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah atau besaran Tunjangan Transportasi yang setiap bulan diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dikalikan dengan total jumlah Anggota DPRD dan dikalikan lagi 12 (dua belas) dalam kurun waktu satu tahun. Hasilnya dapat dibagi dengan rata-rata harga sewa kendaraan di daerah Ponorogo. Maka dari hasil tersebut sudah dapat diketahui besaran Tunjangan Transportasi yang diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dalam kurun waktu satu tahun dapat dilakukan pembelian mobil dinas yang jumlahnya mencakup 75 (Tujuh Puluh lima).

Dari Formulasi perhitungan tersebut dapat dilihat besaran nominal Tunjangan Tarnsportai dalam kurun waktu satu tahun, dapat dibelanjakan mobil dinas yang pada dasarnya dapat dijadikan sebuah aset bagi Negara maupun Daerah. Khusus didaerah Ponorogo, aset tersebut dapat dipergunakan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Derah) ataupun OPD (organisasi Perangkat Daerah) yang membutuhkan secara operasional. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Bidang Aset (BPPKAD) Kabupaten Ponorogo mengungkapkan bahwa sejauh ini

pihak aset belum menerima Kendaraan Dinas, baik kendaraan Roda Empat maupun Roda Dua dari Sekretariat DPRD. Beliau mengatakan bahwa :

“Sampai saat ini memang hanya kunci dan STNK saja yang diserahkan, tapi status kendaraan itu ya masih dinyatakan belum kembali, mungkin dari SKPD di DPRDnya sendiri banyak yang belum terkumpul, nanti setelah terkumpul semua di Sekwan nanti konfirmasi ke pak Sekda nah setelah itu baru ke pak Bupati, kalau belum terkumpul tidak bisa dibuatkan berita acara pengembalian, kalau untuk Anggota Dewan yang menerima Tunjangan transportasi akan segera ditarik tunjangannya mengingat belum terkumpul semua ya, sekaligus yg menerima rapelan itu seharusnya”¹⁵

Dari Pernyataan beliau dapat dijelaskan bahwa masih banyak Anggota DPRD yang belum mengembalikan alat transportasi kepada Sekretariat DPRD sebagai SKPD. Sesuai dengan keterangan yang diberikan, setiap pengembalian akan dibuat Berita Acara Pengembalian, ketika statusnya belum setor kendaraan hanya bukti terima kunci dan STNK saja hal tersebut dirasa belum cukup. Untuk Anggota DPRD yang menerima Tunjangan Transportasi diharuskan meyerahkan uang tunjangan mengingat alat transportasi yang masih digunakan. Hal ini sudah menjadi bukti bahwa keberadaan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD mengenai Kendaraan dinas operasional tidak dihiraukan. Menurut keterangan dari narasumber lain, bukan persoalan taat atau tidaknya seseorang itu pada hukum atau aturan melainkan semua itu ada proses politik dibalik hal tersebut.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Parnun, Sub Bagian Analisa dan Pelaporan BPPKAD, pada tanggal 3 Desember 2017, pukul 08.18 WIB

Problematika Pengembalian Kendaraan Dinas Operasional Anggota DPRD setelah diterimanya Tunjangan Transportasi ditinjau dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD

Dalam menegakkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota DPRD mengenai Kendaraan dinas operasional tentunya menghadapi sebuah problematika yang menghalangi proses kebijakan pengembalian Alat transportasi bagi Anggota DPRD, baik dari Anggota DPRD Kabupaten itu sendiri maupun dari pihak lain. Untuk mewujudkan adanya efektivitas terhadap Peraturan Daerah tersebut, perlu diketahui problematika Anggota DPRD dalam pengembalian Kendaraan Dinas Operasional.

Faktor penghambat yang utama dalam proses kebijakan pengembalian Kendaraan dinas berkenaan dengan adanya penerimaan Tunjangan Transportasi adalah :

1. Kurangnya Pengetahuan Hukum

Kurangnya Pengetahuan maupun pemahaman terhadap Hukum bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pengelola Aset Daerah Pengetahuan Hukum disini berarti bahwa tidak hanya mengerti akan suatu peraturan itu melainkan perlunya akan kesadaran hukum. Terdapat 4 (empat) * ndicator Kesadaran Hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Sikap Hukum

d. Pola Perilaku Hukum

salah satunya pengetahuan Hukum itu sendiri. Pengetahuan tersebut berkenaan dengan perilaku yang diperbolehkan maupun perilaku yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Hal di atas dapat diketahui dari Masyarakat sebagai suatu objek. Dalam hal ini Anggota DPRD dinilai sebagai objek, Pengetahuan Hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa Anggota DPRD dianggap mengetahui isi dari suatu peraturan, sebagaimana adanya kebijakan pengembalian berkenaan dengan diterimanya Tunjangan Transportasi sesuai Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 telah diundangkan. Kenyataannya asumsi tersebut tidaklah selalu benar. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya fenomena penerimaan Tunjangan Transportasi sebelum adanya Pengembalian Kendaraan dinas operasional DPRD.

2. Kurangnya Pemahaman Hukum Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo

Pemahaman hukum yang dimaksudkan disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo terkait materi muatan atau isi dari suatu peraturan hukum tertentu. Dengan kata lain, Anggota DPRD harus terlebih dahulu mengetahui adanya aturan tertulis tersebut, sekaligus persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan suatu Peraturan tersebut. Pemahaman Hukum dapat diperoleh bila suatu peraturan mudah dimengerti oleh Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Pemahaman Hukum tersebut dapat diwujudkan bergantung dari perumusan pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan tertentu.

3. Adanya anggapan Anggota DPRD berkenaan dengan status Kendaraan Roda dua yang bukan merupakan kendaran dinas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara atau Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Kendaraan Roda dua merupakan jenis alat transportasi perorangan. Setiap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo mendapatkan (1) unit kendaraan roda dua berkenaan dengan jabatannya. Kebijakan Pemberian Kendaraan Roda dua tersebut berbeda di beberapa daerah, karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan di daerah tertentu dan potensi wilayah

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku yang dimaksud adalah sikap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo yang cenderung ingin memiliki kedua opsi atau pilihan yang diberikan oleh Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan tersebut jelas bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dua pilihan. Opsi yang pertama, Anggota DPRD menerima Tunjangan Transportasi dengan syarat harus mengembalikan Alat Transportasi yang dipergunakan, atau opsi yang kedua Anggota DPRD tetap menggunakan kendaraan dinas tanpa adanya penerimaan Tunjangan transportasi. Dalam kenyataannya, masih ada Anggota DPRD yang menerima Tunjangan sekaligus menggunakan kendaraan dinas operasional.¹⁶

B. Konsekuensi Hukum dari Pengembalian Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD setelah diterimanya Tunjangan

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Fuad Safrowi, Bendahara di Bagian Keuangan Sekretariat DPRD, Pada tanggal 8 Desember 2017, Pukul 11.12 WIB

Transportasi ditinjau dari Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017

Pengembalian Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD merupakan suatu Kebijakan yang harus diImplementasikan. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, konsep pengembalian Barang Milik daerah ini merupakan wujud dari adanya penentuan opsi atau pilihan yang diatur dalam Pasal 27. Dengan kata lain, Mayoritas Anggota DPRD memilih untuk menerima Tunjangan. Pengembalian kendaraan operasional tersebut mempunyai Akibat hukum baik terhadap Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo maupun status Kendaraan Dinas operasional Anggota DPRD Ponorogo. Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak Suko Kartono, beliau berasumsi bahwa Dalam hal Anggota DPRD Kabupaten Ponorogo telah menerima Tunjangan Transportasi sebelum pihaknya mengemalikan kendaraan dinas, maka dari itu penerimaan tunjangan Transportasi dianggap tidak sah dan harus diserahkan kembali. Hal ini memang berlaku bagi 41 (empat puluh satu) Anggota DPRD Ponorogo lainnya, baik yang sudah mengembalikan kendaraan dinas dan yang sudah menerima Tunjangan.

Tunjangan transportasi yang diterima oleh Anggota DPRD harus diserahkan kembali ke Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo. Upaya tersebut dilaksanakan untuk menghindari penyimpangan peraturan yang dimaksud dalam Pasal 27 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota

DPRD. Hal diatas termasuk alternatif kebijakan pemerintah Daerah Ponorogo yang menghendaki semua alat Transportasi jenis apapun harus dikembalikan ke SKPD masing-masing, setelah itu dari SKPD tersebut kendaraan dinas disetorkan ke Pemerintah Daerah sebagai Pengelola Aset. Penyerahan Kendaraan Dinas Operasional dari SKPD DPRD kepada Pemerintah Daerah diwakilkan oleh DPPKAD.

Semua Pengembalian yang diterima oleh DPPKAD akan dibuatkan Berita Acara Pengembalian. Berita Acara Pengembalian tersebut yang nantinya menjadi sebuah syarat Anggota DPRD Ponorogo dapat memperoleh Tunjangan Transportasi. Penundaan Pemberian Tunjangan Transportasi ini dimaksudkan agar semua jenis Alat Transportasi dikembalikan terlebih dahulu. Pengelola Aset atau Barang Milik Daerah yaitu :

1. Kepala Daerah sebagai Pemegang kuasa barang;
2. Sekretaris Daerah sebagai pembantu pemegang kuasa barang;
3. Kepala Biro atau Kepala bagian perlengkapan sebagai pembantu kuasa barang;
4. Kepala Unit Kerja adalah Penyelenggara pembantu kuasa barang.

Paradigma Baru, Pengelola Aset berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu:

1. Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Sekretaris Daerah sebagai pengelola Barang

3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni sebagai Pengguna Barang.¹⁷

Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah menurut Pasal 6 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, meliputi :


- a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan Pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian.

Adapun proses alur Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdapat beberapa tahapan yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait kebijakan penggunaan Aset Daerah. Untuk lebih jelasnya terdapat pada tabel berikut.

TABEL 8
Alur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala Satuan Kerja Perangkat	Sekretaris Daerah	Gubernur/Bupa ti/Walikota	Pengguna BarangLain	Pihak Lain
--	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).



Sumber : Hasil Survey, diolah 2017

SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai pengguna Barang melakukan Perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Perencanaan kebutuhan dalam hal tersebut, meliputi pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang menghimpun usulan rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Kuasa pengguna barang di Kantor DPRD Ponorogo.

Pengelola Barang melakukan peninjauan kembali atas rencana kebutuhan Barang Milik Daerah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengadaan Barang.¹⁸

Pengadaan, penggunaan maupun pemanfaatan merupakan ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah yang dalam pelaksanaannya harus berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel. Hasil dari pengadaan Barang tersebut, baik itu berupa tanah (barang tidak bergerak) maupun kendaraan dinas (barang bergerak) diterima oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Aset daerah. Dengan melaporkan kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya. Penerimaan Barang oleh Kepala SKPD selaku pengguna barang dibuktikan dengan adanya pembuatan Berita Acara Serah Terima. Pengadaan barang diterima oleh Penyimpan barang. Penyimpan Barang sebagai Pegawai yang bertugas untuk menerima, menyimpan Barang Milik Daerah untuk masa 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pegawai penyimpan barang diwajibkan secara berkala mengadakan pemeriksaan berupa pembukuan atau pencatatan di tempat penyimpanan barang. Barang Milik Daerah dapat ditetapkan status penggunaannya untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu SKPD, khususnya di DPRD Kabupaten Ponorogo, tata cara Penetapan status Barang Daerah yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut :

“Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :

- a. Pengguna Barang melaporkan Barang Milik Daerah yang diterimanya kepada pengelola Barang disertai dengan usul penggunaan; dan*

¹⁸ Herri Waloejo, *“Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah, perbandingan kebijakan sebelum dan sesudah reformasi keuangan Negara”* 2011, Jakarta : Mitra Wacana Media

- b. Pengelola Barang meneliti laporan dari pengguna Barang sebagaimana dimaksud huruf a dan mengajukan usul penggunaan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya”.*¹⁹

Konsekuensi dari adanya kebijakan Pengembalian Barang Milik Daerah berupa Kendaraan dinas DPRD. Status kendaraan dinas operasional yang sudah dikembalikan bukan lagi menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dan digunakan berdasarkan tugas pokok dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) DPRD. Kendaraan Dinas Anggota DPRD yang sudah dikembalikan akan diserahkan dari SKPD di DPRD, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo sbagai pengelola Barang. Sekretaris Daerah merupakan pejabat daerah yang berwenang mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang yang memerlukan persetujuan bupati.²⁰

Dengan kata lain, Kepala unit pelaksana teknis daerah sebagai kuasa pengguna Barang Milik Daerah berwenang menyerahkan Barang berupa kendaraan dinas yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan kinerja SKPD yang dipimpinnya, kepada Bupati melalui pengelola Barang. Apabila diperlukan kendaraan dinas operasional DPRD yang disimpan dalam gudang, dapat ditetapkan kembali status penggunaanya untuk menunjang kinerja SKPD di DPRD dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lain. Selanjutnya dari penetapan tersebut dibuatkan Berita Acara Pinjam Pakai yang memerlukan persetujuan Bupati. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Harianto yaitu :

¹⁹Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10).

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Restuady,Kabid ASET BPPKAD,pada tanggal 4 Desember 2017,Pukul 09.00 WIB

“ Kendaraan baik Mobil dinas maupun kendaraan perorangan dinas yang kondisi internal dan eksternal masih baik, ya disimpan lagi di gudang penyimpanan barang, setelah adanya persetujuan bupati, jika dibutuhkan kembali dalam rangka menunjang tugas – tugas Organisasi perangkat Daerah yang lain selain di DPRD, maka dari itu dibuatkan berita Acara peminjaman dan serah terima.”²¹

Dari Keterangan Bapak Harianto tersebut dapat dilihat bahwa kendaraan dinas yang dikembalikan oleh SKPD di DPRD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang diterima oleh SKPD yang membidangi masalah Aset Daerah. Adanya penerimaan Tunjangan Transportasi bukan berarti Barang Milik Daerah atau aset, khususnya kendaraan dinas tidak dapat dimanfaatkan dan digunakan melainkan dapat dijalankan oleh Dinas atau Organisasi Perangkat lain selain DPRD. Berikut ini contoh formulir input data Alat Angkutan dan Kartu Inventaris Barang jenis Peralatan dan mesin yang termuat di SKPD DPRD.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Harianto, Kabid Penatausahaan ASET BPPKAD, pada tanggal 4 Desember 2017, Pukul 09.00 WIB

Sementara untuk kendaraan dinas yang sifatnya tidak dapat dipergunakan lagi bagi pelaksana tugas di Pemerintah Daerah, maka status kendaraan tersebut

dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang berupa kendaraan dinas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjualan
- b. Tukar – menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah²²

Dalam rangka Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, diperlukan suatu persetujuan baik dari Bupati dan DPRD untuk barang berupa Tanah dan atau bangunan serta barang selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari pada Rp 5000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

Pejabat Daerah yang berwenang untuk melakukan Pemindahtanganan suatu barang, menurut bunyi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah berikut :

Pasal 337 :

“ (1) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur atau Bupati maupun walikota.

(2) Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. ”²³

²² Herry Waloejo, *Kebijakan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (dalam perspektif Hukum Keuangan Negara)*, 2011, Jakarta : Mitra Wacana Media, hlm 7

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Kendaraan Dinas DPRD yang sifatnya telah rusak dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan Daerah. Dengan kata lain, dapat dikatakan pemindahtanganan dalam bentuk Penjualan. Penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas dilaksanakan secara lelang. Hal tersebut juga dipaparkan oleh ibu Sri, 43 tahun, beliau berkata sebagai berikut.

“ Kendaraan dinas yang dapat dijual yakni barang yang sifatnya berusia lebih dari tahun,mbak.Dilihat dari akumulasi penyusutan barangnya juga.Kendaraan Dinas dapat dijual baik secara lelang,tukar-menukar maupun hibah kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilihat dari segi ekonomis.”

²⁴

Menurut Keterangan ibu Sri diatas, Kendaraan Dinas yang sudah dikembalikan statusnya, dapat dilakukan penjualan dengan dasar pertimbangan bahwa hal tersebut dapat menguntungkan bagi Pemerintah daerah jika ditinjau dari segi ekonomis. Selain itu penjualan barang tersebut, mengurangi beban biaya operasional dan pemeliharaan yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Bukaning Rahmi,Kasubid Pengendalian dan Penghapusan ,pada tanggal 4 Desember 2017,Pukul 09.09 WIB

